



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 495 /KPTS/BPKAD/2021

TENTANG

PENGGUNAAN DANA BELANJA TIDAK TERDUGA TAHUN ANGGARAN 2021
UNTUK BANTUAN SOSIAL DAN/ATAU JARING PENGAMAN SOSIAL YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyediaan dan Percepatan Bantuan Sosial dan/atau Jaring Pengaman Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah telah dialokasikan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- b. bahwa Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumsel sesuai Nota Dinasnya tanggal 21 Juli 2021 Nomor 027/610/VII/Dinsos/2021 mengajukan permohonan penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk pemberian Bantuan Sosial dan/atau Jaring Pengaman Sosial kepada masyarakat yang terdampak atau yang mengalami guncangan ekonomi dan kerentanan sosial akibat pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2021 untuk Bantuan Sosial dan/atau Jaring Pengaman Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- KEDUA : Dana Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) untuk pengadaan beras dan biaya operasional penyaluran bantuan.
- KETIGA : Proses pencairan dan penggunaan dana Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan pemberian bantuan sosial dan/atau jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Kedua bertanggung jawab secara fisik dan keuangan serta menyampaikan pertanggungjawaban atas penggunaan dana Belanja Tidak Terduga dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Gubernur Sumatera Selatan melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumsel.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Belanja Tidak Terduga (BTT) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 22 Juli 2021
p GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang